

Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak

Boturan N.P Simatupang¹ Binka L.G Simatupang²

^{1,2}Universitas Audi Indonesia , Sumatera Utara, Indonesia

boturansimatupang60@gmail.com (1), binkasimatupang2@gmail.com (2)

ABSTRAK

Kedudukan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menempati posisi sentral pada tahap penuntutan sebagai penghubung antara hasil penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang. Dalam perkara pidana berat, khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kewenangan JPU untuk menuntut pidana maksimal menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kewenangan JPU dalam menuntut pidana berat terhadap pelaku persetubuhan anak oleh tenaga pendidik dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan JPU sebagai pemegang otoritas tuntutan, bukan pemegang otoritas amar pidana, diperkuat oleh UU Kejaksaan dan KUHP 2025 yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka; (2) Kewenangan JPU untuk menuntut pidana berat dalam perkara anak merupakan konsekuensi dari mandat peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang memberikan pemberatan pidana 1/3 (sepertiga) bagi pelaku yang berstatus pendidik atau tenaga kependidikan; (3) Penerapan kewenangan atributif JPU dalam perkara a quo melalui sinergi pembuktian yang meliputi keterangan saksi korban, visum et repertum, saksi ahli psikologi, dan barang bukti fisik telah berhasil membentuk alat bukti petunjuk yang menguatkan tuntutan pidana 17 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas JPU dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak serta konsistensi penerapan kebijakan pemberatan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan relasi kuasa dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Kedudukan Jaksa; Kewenangan Penuntutan; Pidana Berat; Persetubuhan Anak; Tenaga Pendidik; Relasi Kuasa

ABSTRACT

The position and authority of the Public Prosecutor in the Indonesian criminal justice system occupies a central position at the prosecution stage as a link between the results of investigations and examination in court. In serious criminal cases, particularly sexual intercourse offenses against children committed by educators, the Public Prosecutor's authority to prosecute maximum penalties becomes a crucial instrument in realizing substantive justice. This research analyzes the position and authority of the Public Prosecutor in prosecuting severe penalties against perpetrators of child sexual intercourse by educators using a normative-juridical approach through a case study of Decision Number 79/Pid.Sus/2025/PN Srh. The results show that: (1) The position of the Public Prosecutor as the holder of prosecution authority, not the holder of criminal verdict authority, is strengthened by the Prosecution Law and the 2025 Criminal Procedure Code which places the prosecutor's office as an institution exercising state authority in the field of prosecution independently; (2) The Public Prosecutor's authority to prosecute severe penalties in child cases is a consequence of the mandate of laws and regulations, especially Article 81 paragraph (3) of the Child Protection Law which provides a penalty enhancement of 1/3 (one-third) for perpetrators who are educators or educational personnel; (3) The application of the Public Prosecutor's attributive authority in the said case through the synergy of evidence including the victim's testimony, visum et repertum, expert psychologist testimony, and physical evidence has succeeded in forming evidentiary clues that strengthen the prosecution of 17 years imprisonment and a fine of IDR 100,000,000.00. This research recommends strengthening the Public Prosecutor's capacity in handling cases of sexual violence against children and consistent application of penalty enhancement policies for perpetrators who abuse power relations and public trust.

Keywords: Prosecutor's Position; Prosecution Authority; Severe Penalty; Child Sexual Intercourse; Educators; Power Relations

NP Simatupang B, LG Simatupang B : Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan berdampak multidimensi terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Data menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak terus mengalami peningkatan signifikan di Indonesia, dengan modus operandi yang semakin beragam dan melibatkan pelaku dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika pelaku merupakan tenaga pendidik—mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom anak didik, justru menyalahgunakan relasi kuasa dan kepercayaan untuk melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi sangat strategis karena berada pada tahap penuntutan—gerbang terakhir sebelum perkara diperiksa dan diputus di pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kewenangan ini semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang menggantikan KUHAP 1981. Namun, implementasi kewenangan JPU dalam menuntut pidana berat terhadap pelaku persetubuhan anak yang berstatus tenaga pendidik masih menghadapi berbagai tantangan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: bagaimana kedudukan JPU dalam sistem peradilan pidana, sejauh mana kewenangan JPU dalam menuntut pidana berat, dan bagaimana penerapan kewenangan tersebut dalam perkara persetubuhan terhadap anak oleh tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan dan kewenangan JPU dalam menuntut pidana berat terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak oleh tenaga pendidik, dengan studi kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini mengkaji landasan hukum formil dan materiil, pembuktian fakta hukum, serta sinergi antara pembuktian dan kewenangan tuntutan dalam perkara tersebut. Untuk mengetahui kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan kerangka normatif dan teoritis, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana berat, khususnya dalam perkara persetubuhan terhadap anak oleh tenaga dan penerapan kewenangan atributif Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh terkait penuntutan pidana berat terhadap pelaku persetubuhan anak yang berstatus tenaga pendidik.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penelitian mengenai Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dapat dilaksanakan dengan sesuai prosedur dan tepat waktu.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil penelitian dari judul Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah memberikan informasi kepada dunia medis dan akademis mengenai hasil penelitian dari Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak dapat memberikan implikasi kepada dunia akademis dan bagi penelitian selanjutnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan:

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan dan kewenangan JPU, khususnya KUHAP 1981, KUHAP 2025, UU Kejaksaan, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh sebagai studi kasus penerapan kewenangan JPU. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mengkaji konsep-konsep hukum dan teori pemidanaan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik analisis data menggunakan metode interpretasi hukum dan argumentasi yuridis..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pendekatan Sistemik dalam Memahami Kedudukan JPU

Menurut Kadish dalam Mahmud Mulyadi, sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administrasi, dan pendekatan sosial. Dalam konteks menganalisis kedudukan JPU, pendekatan normatif menjadi sangat relevan karena mengkaji sistem peradilan pidana berdasarkan aturan hukum yang mengatur kewenangan dan fungsi masing-masing komponen sistem. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia menempati posisi sentral pada tahap penuntutan. Tahap penuntutan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). KUHAP 1981 mendefinisikan penuntut umum sebagai "jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Sedangkan penuntutan sendiri dipahami sebagai "tindakan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan, agar perkara diperiksa dan diputus oleh hakim". Definisi ini menunjukkan bahwa JPU tidak sekadar "pembawa perkara", melainkan aktor yang menentukan apakah suatu konstruksi perkara cukup layak untuk dibawa ke forum adjudikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.

2. Kedudukan JPU dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kedudukan JPU sangat menentukan karena kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang kejelasan norma pidana, tetapi juga tentang kejelasan otoritas yang menerapkan norma tersebut. Kepastian hukum yang adil menuntut adanya pembagian fungsi yang tegas: penyidik membangun berkas dan alat bukti awal; penuntut umum menilai kelayakannya secara formil dan materil untuk dibawa ke pengadilan; sedangkan hakim memutus. Di titik inilah JPU memegang kendali institusional tahap penuntutan. Kendali tersebut tercermin dalam kewenangan JPU sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP 2025, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;
- b. Melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;

NP Simatupang B, LG Simatupang B : Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak

- c. Memberikan perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;
- f. Melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik;
- g. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa mengenai ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi
- h. Melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung;
- i. Melakukan penyelesaian denda damai;
- j. Melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- k. Melakukan Perjanjian Penundaan Penuntutan;
- l. Menerima Pengakuan Bersalah; dan
- m. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

Kendali tersebut bukan kekuasaan absolut atas pemidanaan, sebab puncak penjatuhan pidana berada pada hakim. Dengan kata lain, kedudukan JPU adalah pemegang otoritas tuntutan, bukan pemegang otoritas amar pidana. Pembatasan ini penting untuk menjaga prinsip *due process of law* dan *check and balances* dalam sistem peradilan pidana..

3. Kedudukan JPU dalam Perspektif Teori Pemidanaan Modern

Kedudukan JPU yang memegang otoritas tuntutan menjadi sangat kompatibel dengan teori pemidanaan modern. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, rehabilitasi terbatas, dan pemulihan keseimbangan yang terganggu. Johannes Andenaes menyatakan bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Karena tujuan pemidanaan bersifat majemuk, negara memerlukan organ yang mengartikulasikan tuntutan pidana secara rasional dan terukur sebelum hakim menjatuhkan putusan. Organ tersebut adalah JPU. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak oleh tenaga pendidik, kedudukan JPU memperoleh intensitas yang lebih tinggi, sebab JPU harus menerjemahkan kepentingan perlindungan anak ke dalam tuntutannya yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa "Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keadilan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang pelakunya bukan kategori anak, terletak pada pemidanaan sebagai pembalasan. Keadilan bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

4. Kedudukan JPU dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, kedudukan JPU memperoleh dimensi khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengakui anak korban sebagai bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum dan menuntut penegak hukum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menempatkan JPU pada posisi yang tidak hanya menuntut berdasarkan fakta hukum, tetapi juga harus membaca relasi kuasa, kerentanan korban, dampak psikologis, dan sifat manipulatif pelaku. Bagi JPU, implikasinya jelas: penuntutan harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif korban dan memperhatikan kepentingan terbaik anak, bukan hanya sekadar ada atau tidaknya kontak seksual.

NP Simatupang B, LG Simatupang B : Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dan kebijakan peradilan tentang perempuan berhadapan dengan hukum sama-sama menunjukkan bahwa perkara seksual tidak boleh ditangani dengan kacamata formalistik semata. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan JPU dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Pidana

1. Ruang Lingkup Kewenangan JPU dalam KUHAP

Ruang kewenangan JPU dalam KUHAP cukup luas dan berlapis. Pasal 14 KUHAP 1981 memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas hasil penyidikan, melakukan prapenuntutan bila penyidikan belum lengkap, memberikan perpanjangan penahanan dan/atau penahanan lanjutan setelah perkara dilimpahkan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, memanggil terdakwa dan saksi, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, melakukan tindakan lain dalam lingkup tanggung jawab penuntut umum, dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 65 huruf c KUHAP 2025 menegaskan kewenangan penahanan untuk kepentingan penuntutan, dan Pasal 65 huruf e menegaskan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penuntutan bukan aktivitas tunggal berupa pembacaan tuntutan di akhir sidang. Penuntutan adalah proses bertahap yang dimulai dari penilaian kualitas berkas, penentuan formulasi dakwaan, pemilihan pasal yang paling tepat, taktik pembuktian, perumusan pidana yang dimohonkan, sampai penggunaan upaya hukum setelah putusan dibacakan. Ketika mengkaji "kewenangan JPU menuntut pidana berat", yang dimaksud bukan semata hak untuk menyebut angka pidana yang tinggi, melainkan kewenangan menyusun keseluruhan argumentasi yuridis agar pidana yang berat tersebut memiliki dasar normatif, faktual, dan kebijakan pemidanaan yang memadai.

2. Kebijakan Internal Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Seksual Anak

Khusus dalam perkara persetubuhan terhadap anak dan perbuatan cabul terhadap anak, kebijakan internal kejaksaan mempertegas kewenangan tersebut. Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak menegaskan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Peraturan ini juga menyatakan bahwa untuk perkara persetubuhan terhadap anak yang terdakwa memenuhi syarat untuk dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi, tuntutan pidananya dikendalikan oleh Jaksa Agung. Dalam konsideransnya, Peraturan Kejaksaan tersebut secara eksplisit menyebut prinsip kepastian hukum yang adil, kepentingan terbaik bagi anak korban, dan orientasi pemidanaan yang tidak hanya menjerakan, tetapi juga mencegah melalui mekanisme double track system. Konstruksi tersebut mempunyai arti bahwa: Secara yuridis, penuntutan perkara seksual terhadap anak dipandang sebagai perkara prioritas yang memerlukan perhatian khusus; Secara kebijakan, kejaksaan tidak boleh menjalankan fungsi penuntutan secara netral-dingin; penuntutan harus sadar korban; Secara teoritis, konstruksi tersebut mempertemukan kepastian hukum dan teori pemidanaan bahwa norma acara harus jelas, tetapi orientasi tuntutan juga harus diarahkan pada efek perlindungan hukum yang nyata. Dengan demikian, kewenangan JPU untuk menuntut pidana berat dalam perkara anak bukanlah deviasi, justru merupakan konsekuensi dari mandat peraturan perundang-undangan dan kebijakan penuntutan.

NP Simatupang B, LG Simatupang B : Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak

3. Batas Kewenangan JPU

Batas kewenangan JPU juga harus ditegaskan. JPU berwenang menuntut, merumuskan, dan memperjuangkan pidana berat, akan tetapi JPU tidak berwenang menetapkan pidana. Pembatasan ini demi kepastian hukum dan due process. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim tetap sebagai pihak yang menilai kecukupan bukti, proporsionalitas pidana, dan amar putusan. Dengan kata lain, kewenangan JPU bersifat menggerakkan dan mengarahkan, bukan menutup ruang penilaian yudisial. Justru karena hal tersebut, kualitas tuntutan JPU menjadi sangat menentukan: semakin teliti konstruksi tuntutan, maka semakin besar peluang hakim menilai pidana berat secara patut dan layak. Pembatasan ini juga tercermin dalam struktur Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kemerdekaan dalam menilai pembuktian, yang tidak dapat digantikan oleh tuntutan JPU.

4. Penuntutan dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Penuntutan perkara persetubuhan terhadap anak oleh tenaga pendidik bertumpu pertama-tama pada hukum materiil. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan menetapkan bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok. Secara normatif, artinya legislator sengaja memperberat pidana ketika pelaku memiliki posisi amanah, pengasuhan, pengajaran, atau relasi kepercayaan terhadap anak. Definisi "anak" sendiri ditegaskan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Posisi tenaga pendidik sebagai alasan pemberat tidak berdiri sendiri.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan pemegang otoritas penuntutan yang sentral, merdeka, dan strategis berdasarkan UU Kejaksaan dan KUHAP 2025, namun puncak penjatuhan pidana tetap berada di tangan hakim demi menjaga kepastian hukum. Kewenangan JPU dipertegas oleh Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021 yang memprioritaskan penanganan perkara persetubuhan terhadap anak oleh tenaga pendidik, yang secara materiil diancam pemberatan pidana sepertiga (1/3) berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Tuntutan berat ini dijustifikasi melalui teori pidana yang mencakup pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, serta pemulihan dampak korban. Penerapan kewenangan ini terbukti optimal dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Srh, di mana JPU berhasil membuktikan status terdakwa sebagai kepala sekolah lewat SK Pengangkatan, lalu mensinergikan keterangan korban, visum, saksi ahli, dan bukti fisik menjadi alat bukti petunjuk yang kuat. Sinergi pembuktian tersebut sukses mematahkan nota pembelaan bebas (vrijspraak) dari penasihat hukum dan menggolkan tuntutan maksimal berupa 17 tahun penjara serta denda Rp100.000.000,00

NP Simatupang B, LG Simatupang B : Kewenangan Atributif Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Berat : Telaah Yuridis Penyalahgunaan Relasi Kuasa Pendidik Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah (Buku, Jurnal, Skripsi, & Makalah)

Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ismaya, Siti, et al. (Tahun Terbit Tidak Diketahui). [Judul Buku/Jurnal terkait].

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. (Tahun Terbit Tidak Diketahui). [Judul Buku/Artikel terkait Gustav Radbruch].

Kaihena, Nia Gabriella. 2023. "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Lex Privatum*, vol. 11, no. 1, hlm. 1–11. Tersedia di: unsrat.ac.id

Mertokusumo, Sudikno. (Tahun Terbit Tidak Diketahui). [Judul Buku Hukum terkait].

Muhammad, Rusli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: UII Press.

Mulyadi, Mahmud. 2006. Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. Karya Ilmiah. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Rivanie, Syarif Saddam, et al. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2, hlm. 179. Tersedia di: doi.org

Saputra, Ferdy, et al. 2014. "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI". *USU Law Journal*, vol. 2, no. 1, hlm. 105–123. Tersedia di: neliti.com

Shofiyah, Wildatus. 2023. Penuntutan terhadap Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht). Skripsi. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

Sihombing, Dedy Chandra, et al. 2023. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, hlm. 63–75. Tersedia di: doi.org

Accepted Date	Revised Date	Decided Date	Accepted to Publish
01 Juli 2026	08 Juli 2026	13 Juli 2026	Ya